

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok masih belum optimal dikarenakan berbagai faktor yang muncul, baik internal maupun eksternal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepala PSKW Andam Dewi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok meliputi kendala internal (sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta internal kelayan) dan kendala eksternal (stigma negatif dari masyarakat).
3. Upaya-upaya yang dilakukan Kepala PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok guna mengatasi kendala-kendala yang ada dalam proses perlindungan hukum kesehatan mental kelayan di PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok meliputi permintaan penambahan serta pemberdayaan pegawai sesuai unit kerja yang dibutuhkan, melakukan analisis kebutuhan serta skala prioritas dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang belum ada. Selain itu memberikan edukasi dan informasi yang benar tentang WTS dan wanita rawan tindak asusila kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan seperti saat ada kunjungan ke panti maupun acara-acara yang diadakan di panti.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Agar Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai kebutuhan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok guna memenuhi SDM yang masih kurang terkait usaha untuk mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan di panti.
2. Agar PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk melengkapi sarana dan prasarana guna mendukung kesehatan mental kelayan di panti. Selain itu juga mencari dana dari berbagai sumber lain seperti donasi masyarakat, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bisa juga melakukan penggalangan dana dengan membuat berbagai kegiatan yang melibatkan kelayan di panti.
3. Agar petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan asesmen terhadap kelayan di PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok membuat alur asesmen yang jelas serta mempergunakan bantuan instrumen pemeriksaan kesehatan jiwa, agar dapat mendeteksi lebih awal adanya gangguan mental pada kelayan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Anggreany Haryani Putri, Melanie Pita Lestari, 2023, *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan dan Penanganan*, Mazda Media, Malang.

Diana Vidya Fakhriyani, 2019, *Kesehatan Mental*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018, *Hasil Utama RISKESDAS*.

Nonet P., Selznick P., 2003, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, Perkumpulan untuk Pembaharuan hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Hu Ma), Jakarta.

Nurul Qomar, 2022, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Philipus MH, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Rusdi Maslim, 2019, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11*, UNIKA Atmajaya FK Bagian Kedokteran Jiwa, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sadock JB., Sadock Va., 2004, *Kaplan & Sadock Buku Ajar Psikiatri Klinis Edisi 2*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, CV. Angkasa Bandung, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.

Yoviza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Depok, hlm 35.

Redaksi Sinar Garfika, 2023, *Undang-Undang Kesehatan (UU RI No. 17 Tahun 2023)*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa.

C. Sumber Lain

Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Andri Eko Putra, 2015, “Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT.Kereta Api (PERSERO) Divisi Regional III Sumatera Selatan,” , *Jurnal Media Wahana Ekonomika Volume 12 Nomor.1*, Palembang.

Atmiral, 2013, *Pengertian Implementasi Secara Etimologis*, <https://repositori.uma.ac.id>.

Apriadi, 2017, *BAB II Tinjauan Pustaka*, <https://repositori.uma.ac.id>.

AR Hidayat, 2018, *Tommy Kirim Seorang PSK ke Panti Asuhan*, Sorot Indonesia.

Arsy Shakila Dewi, 2021, “Pengaruh Penggunaan Website Brisikjd Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, *Jurnal Komunika* Vo.17 No.2.

Bernad Arif Sipahutar, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol.8 No.1, hlm 10. Akmal Rizqi Taruma, 2018, “Formulasi Teori Fungsionalisme

Struktural Talcott Parsons”, *Journal of Language, Literary and Cultural Studies Volume 2 Nomor 2*, Pamulang.

Benteng Sumbar, 2014, *Tak Tahan di PSKW Andam Dewi, Puja Layangkan Surat ke Gubernur*, <https://www.bentengsumbar.com>.

Binus University, 2014, *In- Depth Interview* (Wawancara Mendalam), <https://qmc.binus.ac.id>.

Center For Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2020, *Kesehatan Mental : Akar Kesejahteraan Individu*, <https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id>.

Clinical Resource Blog, 2018, What is the Biopsychosocial Model? How does it apply to Rehabilitation Treatment?, <https://rehabupracticesolutions.com/biopsychosocial.com>.

Daffa AP., Jadmiko AH., Andina EM., 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Data Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 2 Nomor 2.

Darwina, 2024, *Tragis!Warga PSKW Andam Dewi Solok Ditemukan Gantung Diri*, Harian Haluan.id, Sumatera Barat.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2021, *UPT Panti Sosial PSKW Harapan Mulia*, <https://dinsos.jakarta.go.id.com>.

Donna Fierrelenda, Tri Handayani, 2024, “Dari Sasana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (SRWTS) Silih Asih Ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (UPTD PSRTS): Perkembangan Sebuah Panti Sosial di Kabupaten Cirebon Tahun 1979-2017”, *ANUVA E-Journal* Volume 8 (4).

Ega silvia Erwanda, Sri narti, Martha Heriniazwi, 2024, Negosiasi Antara PSK (Pekerja Seks Komersial) Denga Pelanggan (Tamu) Di Kota Bengkulu, *Professional jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, hlm 60.

Fika Anjana, Maula Nasrifah, 2021,” Analisis Fenomena Kehidupan Seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) Yang Berkeluarga Di Desa Sidomulyo Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Pendidikan dan sains Al-Fikru* Vol.2 No.1.

First BM, 2024, Treatment of Mental Illness, <https://www.msdmanuals.com/home /mental-health-disorders .com>.

Fitri Wijayati, dkk, 2020, Fakto-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Harga Diri Rendah Pasien Gangguan Jiwa, *HIJP : Health Information Jurnal Peneltian* Volume 12 Nomor 2.

- Grau CV et all., 2021, Suicidal ideation among women who engage in sex work and have a history of drug use in Kazakhstan, *Elseiver Mental Health & Prevention Journal* Vol 23.
- Heni, Nur, 2017, *Kesehatan Mental Perspektif Zakiah Daradjat*, E-Repository Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Hakam Ahmad, Sri Anggraini, Gesang Iswahyudi, 2022,” Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan:, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.4, No.2.
- Hukumonline, 2022, *Kelayan*, [https :// www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com).
- Ilham Akhsanu Ridlo, 2020, “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia “, *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental di Indonesia* Vol.5 (2).
- Iva Nurfaizah, 2022, “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Terhadap Kesehatan Mental Anak”, *Gunung Djati Conference Series (GDCS)* Vol.19.
- JDID Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, [https:// jdih.sukoharjokab.go.id .com](https://jdih.sukoharjokab.go.id.com).
- Jung YE., Song JM., Seo HJ., Chae JH., 2008, Syntoms of Posttraumatic Stress Disorder and Mental Health in Women Who Escaped Prostitution and Helping Activist in Shelters, *Yonsei Medical Journal* Vol.49.
- Juliani Prasetyaningrum, 1999, Pelacuran Anak Dari Perspektif Psikologi Perkembangan, *Jurnal Kognisi majalah Ilmiah Psikologi* Vol. 3, No.2, Yogyakarta.
- John Kenedi, 2016, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, Penerbit IAIN Bengkulu Press, Bengkulu.
- Kornelius A.,dkk., 2023, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitanya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02:01.
- Miskawi, 2023, *Kelam di Padang Bulan (Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi)*, CV. Al Fastabiq Al Khairat Komunitas Pecinta Sejarah Blambangan (Koseba), Jawa Timur.
- M.Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, 2020, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1*, Gorontalo.

- Marhaenanda Pandega Persada, Martinius Legowo, 2021, Labelling Masyarakat Terhadap Anak pekerja Seks Komersial di Jombang, *E-Journal Universitas Negeri Surabaya*.
- Naufal Khalish, 2024, *Indonesia Darurat Kesehatan Jiwa*, 1 dari 10 Orang Idap Gangguan Mental, <https://rsj.acehprov.go.id>.
- NIKM Swilantari, 2022, *Konsep Warga Binaan Permasyarakatan Wanita*, Stikes Banyuwangi.
- Nur Fitriyani Siregar, 2018, Efektifitas Hukum, *E-Jurnal.stai.ac.id*.
- Nuning Indah Pratiwi, 2017, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1 Nomor 2*, Denpasar.
- Panjaitan PI., Simorangkir P., 1995, *Lembaga Permasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Purwaningtyastuti., Savitri D., 2016, Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Konsep Diri, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol.18 Nomor 2, Desember 2016, Semarang.
- Prasetyo Yoga Tama, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasac Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Rikha Yullina Siagian, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Telephone Seluler di Toko Fery Indo Cell*, UII Repository.
- Satria Rifqi Farhan, Reni Nuryani, Sri Wulan Lindasari, 2024, "Self Diagnose dan tingkat kecemasan pada mahasiswa keperawatan : Studi Korelasional", *Holistik Jurnal Kesehatan* Volume 18 No.3.
- Sabar P Siregar, 2022, Bio-Psiko-Sosial : Dasar Pelayanan Psikiatri, <https://soerojohospital.co.id/SingelArtikel/bio-psiko-sosial-dasar-pelayanan-psikiatri>.
- Silvester Kurniawan, 2023, Menengok Aktivitas di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta, Terbentuk Sebelum Indonesia Merdeka, Jawa Pos Radar Solo, 18 September, 2023.
- Siagian RY, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Telephone Seluler di Toko Fery Indo Cell*, UII Repository.
- Slamet, 2013, *Pelayanan Rehabilitasi Sosial di PSKW Yogyakarta Tahun 2012*, <https://dinsos.jogjaprov.go.id>.

Sepi Indriati, 2020, *Memelihara Kesehatan Mental*, <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/2020/01/24/memelihara-kesehatan-mental-oleh-dra-sepi-indriati-psikolog/.com>

Sulaiman, 2014, *Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi*, <https://repository.unimal.ac.id>.

Tamara Desintya Reggo, Selviani Sambali, Hironimus Taroreh, 2022, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Diperkerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial”, *Jurnal Lex Administratum* Vol.10 No.4 tahun 2022.

Vania Yulita, Rommy H Mustamu, 2014, *Studi Deskriptif Penerapan Perencanaan Suksesi Pada Perusahaan Di Bidang Desain Grafis Percetakan*, *Agora* Vol.2, No.2, Surabaya.

Widayadi, 2019, *Panti Sosial Karya Wanita Pangandaran*, <https://elibrary.unikom.ac.id>.